



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 58/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRAGI, KAJEN DAN KESESI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat keterangan pengunduran diri atas nama Adhi Nur Seto tanggal 26 Desember 2018 dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi, pengunduran diri atas nama Dul Wahab dan Kusmiyati tanggal 7 Januari 2019 dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kajen dan pengunduran diri atas nama Budi Nur Efendi tanggal 26 Desember 2018 dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesesi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan pemberhentian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi, Kajen dan Kesesi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 17/BA/3326/KPU-Kab/I/2019 tanggal 7 Januari 2018 tentang Pemberhentian Saudara Adhi Nur Seto dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi, Saudara Dul Wahab dan Kusmiyati dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kajen dan Saudara Budi Nur Efendi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kesesi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRAGI, KAJEN DAN KESESI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Saudara Adhi Nur Seto alamat Kelurahan Sragi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi;
2. Saudara Dul Wahab alamat Kelurahan Kajen dan Saudara Kusmiyati alamat Desa Nyamok dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kajen; dan
3. Saudara Budi Nur Efendi Alamat Desa Jagung dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesesi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

